

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan pemberian sukarela dari masyarakat demi kepentingan ummat dan untuk mengharapkan ridho Allah SWT semata. Wakaf merupakan instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan bentuk filantropi Islam lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat yang diharapkan abadi dan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, sehingga dapat menggeser '*private benefit*' menuju '*social benefit*' (*Strategi Ekonomi Wakaf untuk Transformasi Masyarakat*, 2008).

Pengertian wakaf telah dikenal sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Masyarakat Mesir kuno, bangsa Romawi dan Yunani telah mengenal wakaf untuk kepentingan agama seperti pembuatan tempat ibadah oleh raja-raja untuk menghormati para pemuka agama serta tempat beribadah bagi masyarakat. Walaupun pengertian makna wakaf sudah dikenal sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di bumi, hal ini tidak berarti bahwa wakaf dalam Islam mencontoh pelaksanaan wakaf pada masa sebelumnya. Wakaf pada masa sebelum Islam lebih cenderung dibuat untuk tempat peribadatan, sedangkan dalam Islam, wakaf tidak terbatas untuk tempat peribadatan, seperti masjid atau kegiatan keagamaan saja, tetapi juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memperbaiki ekonomi masyarakat (Qahaf, 2004).

Wakaf dalam Islam mempunyai bentuk, undang-undang, dan batasan-batasan tersendiri dalam pelaksanaannya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa wakaf sosial telah ada di kalangan bangsa Arab pada zaman jahiliyyah (Qahaf, 2004). Pelaksanaan wakaf pertama kali dalam Islam yang berbentuk masjid Quba ketika Rasulullah hijrah ke Madinah merupakan inisiatif Rasulullah atas dasar ketakwaan dan penghambaan kepada

Allah SWT. Perintah Nabi untuk para sahabat agar melakukan wakaf sosial berasal dari wahyu kenabian, hal ini seperti yang terjadi pada sebidang tanah milik Abu Thalhah yang sangat dicintainya dan lalu diwakafkannya setelah turun Surat Ali 'Imran ayat 92, yang berbunyi :

á

Artinya : ” *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*”

Sejak wakaf dikenalkan oleh Rasulullah SAW, umat Islam mulai banyak yang mewakafkan harta mereka. Wakaf tersebut ada yang ditujukan untuk keluarganya (*waqf li al-ahli*) ada juga yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum (*waqf li al-khairi*). Wakaf yang berkembang pada masa Rasulullah dan sahabat tidak hanya bertujuan untuk kepentingan ibadah saja, tetapi juga untuk sosial kemasyarakatan, sehingga bentuk wakaf yang ada pada saat itu tidak hanya berbentuk masjid saja, tetapi banyak juga lainnya, seperti wakaf tanah Khaibar Umar ibn Khattab yang dijadikan perkebunan dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Wakaf sumur Raumah oleh Utsman ataupun wakaf kuda yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, yang dijadikan dalil kebolehan melakukan wakaf benda bergerak oleh para ulama fikih.

Memasuki era kerajaan Islam, pembahasan wakaf semakin berkembang. Harta wakaf dijadikan sebagai salah satu kebijakan negara dalam Islam. Ulama-ulama klasik mengembangkan pembahasan wakaf, sehingga hukum, undang-undang, dan dasar-dasar wakaf berkembang dalam mazhab-mazhab fikih yang berbeda-beda. Perkembangan pesat terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, tepatnya pada pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Orang kerajaan dan orang kaya pada masa tersebut banyak yang melakukan wakaf, tidak hanya untuk kegiatan keagamaan seperti membangun masjid, tetapi juga untuk pendanaan kegiatan belajar mengajar bagi guru dan muridnya, membantu fakir miskin, penyediaan perpustakaan, rumah sakit, apotik, mengawinkan pemuda-pemudi yang

membutuhkan, irigasi, membuat benteng pertahanan, persenjataan, menebus tawanan perang dan membebaskan budak, serta lainnya. Dari ini semua dapat kita simpulkan bahwa wakaf mempunyai peranan yang besar dan pengaruh yang baik dalam membangun peradaban Islam dan menguatkan dasar-dasar peradaban Islam atas dasar ksempurnaan, solidaritas sosial, tolong-menolong dan persaudaraan (Abdul 'Azim al-Jamal, 2006). Hal ini juga membuktikan bahwa hasil wakaf tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan saja, seperti peruntukkan zakat, tetapi lebih dari itu hasil wakaf digunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat secara majemuk.

Di beberapa negara di Timur Tengah, pelaksanaan dan pengoperasian kegiatan wakaf telah mengalami perkembangan dan kemajuan, seperti misalnya di Turki. Di negara tersebut, corak wakaf sangat beragam yaitu untuk peribadatan, sosial-kemasyarakatan, dan ekonomi bisnis dengan jumlah aset wakaf sebanyak 37.917 yang terdiri dari masjid, asrama mahasiswa, pusat bisnis, hotel, apartemen dan properti lainnya. Jenis wakaf yang populer di Turki tidak hanya wakaf benda tidak bergerak, tetapi juga wakaf benda bergerak, terutama wakaf uang (Prihatna dkk., 2006). Menurut Jennings, wakaf uang telah dipraktekkan di Turki sejak abad ke-15 dan telah disahkan dalam undang-undang oleh Abdul Su'ud, Syaikh Islam Kurdi terbesar pada masa daulah Utsmaniyah (Bamualim dkk., 2005). Dengan wakaf uang, pemerintah negara Turki dapat membangun fasilitas-fasilitas untuk membantu kesejahteraan masyarakatnya.

Pemanfaatan hasil wakaf yang juga nyata adalah pengelolaan wakaf di Mesir. Di negara tersebut, wakaf telah memainkan peranan penting sejak masa kerajaan Mamluk (1250-1517), hal ini tercermin dari pemanfaatan wakaf untuk menghidupi berbagai layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, penyediaan makanan dan air, dan juga untuk pekuburan (Prihatna dkk., 2006). Dalam bidang pendidikan, Universitas Al-Azhar mampu bertahan sampai saat ini dengan pembiayaan dari harta wakaf, bahkan pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al-Azhar untuk membantu biaya operasional pemerintahan (*Penerapan Wakaf Uang pada Lembaga Keuangan Islam*, 2008).

Contoh hubungan sinergis antara wakaf dengan perekonomian masyarakat Mesir adalah bahwa pihak pengelola wakaf menitipkan hasil harta wakaf di bank-


bank, sehingga harta wakaf tersebut dapat diinvestasikan dan dikembangkan dan hasilnya digunakan untuk membantu mensejahterakan masyarakat Mesir.

Tidak hanya di Timur Tengah, manfaat nyata hasil wakaf juga dirasakan oleh masyarakat muslim di Singapura. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sadewo (2008), dengan jumlah masyarakat muslim yang hanya berjumlah 500-an ribu orang, masyarakat muslim tersebut mampu mengumpulkan aset wakaf hingga berjumlah S\$ 250 juta yang dikelola oleh **WAREES** (*Wakaf Real Estate Singapura*). Aset wakaf tersebut tidak hanya berbentuk masjid, tetapi juga hotel dan gedung perkantoran yang disewakan. Keuntungan yang didapat dari aset wakaf dialokasikan untuk mensejahterakan masyarakat muslim Singapura.

Dibandingkan dengan negara-negara yang sudah menerapkan wakaf uang dan menikmati manfaatnya, Indonesia bisa dikatakan tertinggal dalam masalah ini. Wakaf uang mulai dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia setelah adanya fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai kebolehan wakaf uang yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Fatwa tersebut makin diperkuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, yang salah satu bentuknya adalah berupa uang. Walaupun sudah ada Fatwa MUI dan UU No. 41, tetapi respon dari masyarakat terhadap wakaf uang tidak sebaik respon masyarakat terhadap wakaf benda tidak bergerak, atau wakaf benda bergerak yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, seperti al-Qur'an atau buku.

Hal ini dikarenakan wakaf yang berkembang dan dilaksanakan di Indonesia selama ini lebih dominan berbentuk harta benda tidak bergerak. Wakaf benda bergerak yang diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat-pun masih terbatas, yaitu wakaf Al-Qur'an atau buku, wakaf kendaraan dan wakaf emas atau perhiasan. Dari penelitian yang dilakukan oleh CSRC UIN Jakarta dapat kita lihat perbandingan opini terhadap persetujuan wakaf benda bergerak. Wakaf dalam bentuk buku merupakan wakaf yang paling disetujui dari wakaf benda bergerak, yaitu sebesar 92%, karena hal tersebut bisa dikatakan telah menjadi kebudayaan di dalam masyarakat kita, seperti halnya wakaf Al-Qur'an. Persetujuan terhadap wakaf kendaraan dan wakaf perhiasanpun masih tinggi, yaitu masing-masing

sebesar 86% dan 75%. Sedangkan persetujuan terhadap wakaf benda bergerak berbentuk uang ini disetujui sebesar 52%, angka ini dianggap cukup tinggi mengingat fatwa MUI mengenai kebolehan wakaf uang baru dikeluarkan pada tahun 2002 silam. Tetapi walaupun tingkat persetujuan terhadap wakaf uang lebih dari setengahnya, tetapi tingkat penolakannya cukup tinggi dibandingkan dengan wakaf benda bergerak lainnya, yaitu sebesar 48%, hal ini sebagaimana terlihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



**Gambar 1.1 Persetujuan atas Wakaf Benda Bergerak**

Sumber : Prihatna dkk, 2006

Peneliti CSRC juga mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang mendasari penolakan wakaf uang oleh sebagian masyarakat muslim di Indonesia, yaitu :

- Khawatir uang tersebut tidak dapat dijamin kelanggengannya.
  - Wakaf uang tidak dikenal dalam kerangka fiqih yang dianut.
  - Lingkungan tempat tinggalnya tidak mengenal wakaf uang tersebut.
- (Prihatna dkk., 2006)

Pada kenyataannya, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (2006), dalam catatan sejarah Islam, *cash waqf* (wakaf uang) sudah lama dipraktikkan, yaitu sejak awal abad

kedua hijriyah. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *Tadwin al-Hadits* memfatwakan melakukan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Jika dilihat dari segi potensi dan manfaat yang nyata di beberapa negara yang menerapkan wakaf uang dan mengelolanya secara baik, tentunya wakaf uang lebih berpotensi dan mempunyai peran yang cukup signifikan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kesenjangan sosial masyarakat dan ekonomi. Menurut Agustianto keunggulan wakaf uang adalah selain bersifat abadi atau jangka panjang, lingkup sasaran pemberi wakaf uang (wakif) bisa menjadi sangat luas dibanding dengan wakaf benda tidak bergerak.

Keunggulan lain yang bisa didapat dari wakaf uang adalah :

- a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf.
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pada gilirannya, Insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.
- d. Dana wakaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial.
- e. Dana wakaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah (Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

Kesahan wakaf uang yang dikeluarkan oleh MUI ataupun keunggulan dan manfaat yang bisa didapat dari wakaf uang, ternyata tidak menggerakkan masyarakat untuk berwakaf dengan uang. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya potensi wakaf uang yang diharapkan. Menurut Mustafa E. Nasution potensi wakaf uang umat Islam di Indonesia saat ini bisa mencapai Rp. 3 triliun setiap tahunnya seperti terlihat pada tabel 1.1.1 berikut:

**Tabel 1.1.1 Potensi Wakaf Uang**

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bulan	Potensi Wakaf Uang/bulan	Potensi Wakaf Uang/tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5000	Rp. 20 Milyar	Rp. 240 Milyar
Rp. 1 juta – Rp. 2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 Milyar	Rp. 360 Milyar
Rp. 2 juta – Rp. 5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp. 100 Milyar	Rp. 1.2 Triliun
Rp. 5 juta- Rp. 10 juta	1 juta	Rp. 100.000	Rp. 100 Milyar	Rp. 1.2 Triliun
<b>TOTAL</b>				Rp. 3 Triliun

Sumber : Nasution dan Hasanah, 2005

Akan tetapi pada kenyataannya, potensi tersebut tidak dapat terpenuhi seluruhnya. Potensi wakaf yang seharusnya dapat mencapai Rp. 3 Triliun/tahun hanya dapat terealisasi Rp. 4,69 miliar selama 6 tahun, seperti terlihat pada tabel 1.1.2 berikut:

**Tabel 1.1.2 Realisasi Penghimpunan Wakaf Uang**

Periode	Pemasukan
Periode 2001	50.160.000
Periode 2002	822.451.600
Periode 1423 / 1424	624.364.100
Periode 1424 / 1425	389.300.500
Periode 1425 / 1426	518.912.500
Periode 1426 / 1427	2.289.180.200
<b>TOTAL</b>	4.694.818.900

Sumber : Laporan Tabung Wakaf Indonesia (2006)

Cholil Nafis (2009) juga mengatakan bahwa, Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Bisa dibayangkan, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun (*Nafis*, par. 9).

Melihat potensi yang sangat tinggi serta manfaat yang begitu besar bagi kesejahteraan masyarakat, seharusnya wakaf uang mendapat perhatian dan dikembangkan serta diperkenalkan kepada masyarakat secara terus-menerus agar hasil harta wakaf uang dapat dioptimalisasikan sehingga mampu mengatasi masalah-masalah kesenjangan sosial dan ekonomi serta kemiskinan dalam masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak berkurang, tetapi makin meningkat. Jika menggunakan standar Bank Dunia, maka angka kemiskinan bisa menjadi 53,4 persen atau sekitar 114,8 juta jiwa. Angka ini kurang lebih sama dengan jumlah seluruh penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja (perhitungan 2004). Pada tahun 2006 BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan hingga bulan maret 2006 angka kemiskinan melonjak menjadi 17,75 persen dan angka pengangguran juga memburuk dari 9,86 persen pada 2004 menjadi 10,4 persen pada 2006 (*Islam dan Kemiskinan*, 2008).

Untuk mengembangkan wakaf uang dan wakaf benda bergerak tentu bukan hal yang mudah. Persepsi dan pemahaman masyarakat yang masih terpaku pada wakaf benda tidak bergerak harus dibenahi terlebih dahulu. Untuk itu diperlukan usaha sungguh-sungguh yang tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah dan lembaga wakaf, tetapi perlu melibatkan pihak-pihak lain dari berbagai macam kalangan, seperti ulama, swasta (Nazhir, lembaga keuangan syariah), akademisi, NGO (LSM), dan praktisi atau para ahli di bidang wakaf, seperti pesantren, untuk memberikan pemahaman dan informasi mengenai wakaf



uang, terutama dengan pola pendekatan keagamaan, sehingga hal ini akan mengubah pandangan atau persepsi masyarakat terhadap wakaf uang.

Sebagai lembaga yang melakukan kontrol sosial, tentunya pesantren yang dipimpin oleh seorang Kiai, dapat mempengaruhi persepsi dan membantu pemahaman masyarakat dalam wakaf uang sehingga akan membawa dampak positif bagi perkembangan wakaf uang di Indonesia, karena jika Kiai pesantren tersebut melakukan wakaf uang, tentunya hal itu akan diikuti pula oleh masyarakat disekitarnya. Menurut Mastuki dkk (2005), kiai dan santri didikannya cukup potensial untuk turut menggerakkan masyarakat secara umum. Sebab bagaimana pun keberadaan Kiai sebagai elit sosial dan agama menempati posisi dan peran sentral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia.

Walaupun ulama, cendikiawan dan Kiai pesantren mempunyai pengaruh untuk membawa perubahan, tetapi menurut penelitian Effendy (2007) sebanyak 93% responden muzakki yang berzakat di BAZNAS dan Dompot Dhu'afa masih menganggap sosialisasi wakaf uang yang dilakukan oleh ulama, Kiai, cendikiawan dan tokoh agama lainnya masih kurang dan belum cukup. Tentunya para ulama, Kiai, cendikiawan dan tokoh agama perlu terus diajak dan digiatkan untuk mengembangkan wakaf uang. Tetapi yang menjadi kendala kemudian adalah, bagaimana sesungguhnya persepsi ulama, Kiai, cendikiawan, dan tokoh agama terhadap konsep wakaf uang tersebut, apakah mereka dapat menerima kebolehan wakaf uang atau mereka menolak kebolehan wakaf uang.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Seharusnya, dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang pemerintah yang menyatakan kebolehan wakaf uang, para pemerhati masalah wakaf seperti BWI dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan wakaf, seperti pesantren (Kiai pesantren), agar membantu pemerintah dan MUI dalam mensosialisasikan dan mengajak masyarakat muslim untuk berwakaf dengan uang sehingga potensi wakaf uang dapat tercapai.

Tetapi pada kenyataannya, Kiai pesantren sebagai pimpinan sebuah lembaga keagamaan yang mempunyai fungsi sebagai pusat kajian keislaman dan penyebar ilmu-ilmu agama serta dipercaya oleh masyarakat, sampai saat ini belum

mengajak masyarakat untuk melaksanakan wakaf uang. Lebih dari itu, Kiai pesantren lebih memilih untuk melaksanakan wakaf benda tidak bergerak daripada wakaf benda bergerak (wakaf uang). Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang, sehingga yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

4. Bagaimana persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang?
6. Berapa persentase Kiai pesantren yang menerima kebolehan wakaf uang dan yang menolaknya berdasarkan mazhab yang diikuti?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

4. Untuk mengetahui persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang, sehingga akan memudahkan para pengembang wakaf uang untuk mengajak Kiai pesantren berkerjasama dalam mengembangkan dan mensosialisasikan wakaf uang.
5. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang.
6. Untuk mengetahui persentase jumlah Kiai pesantren yang menerima dan menolak wakaf uang berdasarkan mazhab yang diikuti.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin disumbangkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan bagi para pemerhati masalah wakaf uang, untuk mengajak pihak-pihak yang mempunyai pengaruh pada masyarakat, agar wakaf uang cepat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat sehingga potensi wakaf uang yang diharapkan dapat tercapai.
2. Masukan bagi masyarakat pesantren agar menelaah dan mempelajari secara kaffah (sempurna) fikih empat mazhab, terutama yang berkaitan dengan muamalah, agar tujuan dari syariat Islam dapat tercapai.

3. Hasil tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai perkembangan wakaf uang dan menjadi bahan referensi bagi penulis lain yang akan membahas mengenai wakaf uang.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Pembahasan mengenai wakaf uang mempunyai aspek yang sangat luas sehingga dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas dari segi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang tersebut dan persentase Kiai pesantren yang menerima atau menolak wakaf uang berdasarkan mazhab yang diikuti. Dengan banyaknya jumlah pesantren di Indonesia, maka penulis akan membatasi daerah objek penelitian, yaitu pesantren-pesantren di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. Pesantren mempunyai lima unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi objek yang menjadi bahan penelitian dalam tesis ini adalah hanya Kiai pesantren. Metode wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara terbuka. Sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei 2009.

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam distribusi pendapatan yang dapat membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Salah satu macam wakaf yang sedang berkembang saat ini adalah wakaf uang. Wakaf uang serupa dengan wakaf benda tidak bergerak, yang membedakannya adalah bentuk benda atau harta yang diwakafkan, jika wakaf benda bergerak lebih identik dengan uang, maka wakaf benda tidak bergerak lebih berupa bangunan atau tanah yang tidak dapat dibawa atau dipindahkan. Sedangkan dari segi pengertian dan hukum, keduanya tidak berbeda. Benda wakaf uang ataupun wakaf benda tidak bergerak tidak boleh habis atau berkurang, atau diwariskan dan pemanfaatannya adalah untuk kepentingan masyarakat.

Wakaf benda bergerak dan wakaf uang telah ada semenjak masa Rasulullah dan sahabat. Wakaf uang mengalami perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah ketika dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Hasil wakaf uang pada

masa tersebut tidak hanya dipergunakan untuk kegiatan peribadatan atau pendidikan saja, tetapi juga untuk sosial kemasyarakatan, seperti pendanaan kegiatan belajar mengajar bagi guru dan muridnya, membantu fakir miskin, penyediaan perpustakaan, rumah sakit, apotik, mengawinkan pemuda-pemudi yang membutuhkan, irigasi, membuat benteng pertahanan, persenjataan, untuk menebus tawanan perang dan membebaskan budak, serta yang lainnya. Negara-negara yang bisa dijadikan contoh sukses dalam pengelolaan dan pelaksanaan wakaf uang di antaranya adalah negara Turki, Mesir dan Singapura.

Wakaf uang yang merupakan warisan muamalah Islam ternyata tidak cukup populer di tengah masyarakat muslim Indonesia. Wakaf uang baru berkembang atau dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia setelah adanya fatwa MUI tahun 2002 yang membolehkan wakaf uang. Walaupun sudah ada fatwa yang membolehkan, tetapi pada kenyataannya potensi wakaf uang sampai saat ini masih belum dapat tercapai. Padahal, fatwa kebolehan wakaf uang tersebut diperkuat setelah dikeluarkannya UU Pemerintah No. 41 tahun 2004 yang mengatur tata cara wakaf di Indonesia. Tetapi tetap saja hal ini tidak mampu dapat mempengaruhi masyarakat muslim untuk melakukan wakaf uang, masyarakat muslim tetap memilih untuk melakukan wakaf dengan benda tidak bergerak.

Untuk mengembangkan wakaf uang diperlukan usaha sungguh-sungguh yang tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah dan lembaga wakaf, tetapi perlu melibatkan pihak-pihak lain dari berbagai macam kalangan, seperti ulama, swasta (Nazhir, lembaga keuangan syariah), akademisi, NGO (LSM), dan praktisi atau para ahli di bidangnya yang berperan dalam pengembangan wakaf, seperti pesantren yang merupakan agen perubahan dan transformasi sosial terhadap masyarakat sekitarnya.

Sebagai agen perubahan, pesantren mempunyai tempat strategis di tengah masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pesantren, terutama Kiai pesantren, akan diikuti oleh masyarakat disekitarnya. Menurut Mastuki (2005), kiai dan santri didikannya cukup potensial untuk turut menggerakkan masyarakat secara umum. Sebab bagaimana pun keberadaan Kiai sebagai elit sosial dan agama menempati posisi dan peran sentral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia.

Melihat potensi yang besar dari pesantren untuk membawa perubahan pada masyarakat terutama yang tinggal di sekitar lingkungan pesantren, tentunya menjadi kabar gembira bagi para pengembang wakaf uang yang peduli pada kesejahteraan masyarakat untuk mengajak Kiai pesantren dalam mensosialisasikan wakaf uang ke tengah masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, walaupun fatwa kebolehan wakaf uang telah dikeluarkan demikian dengan UU wakaf, banyak Kiai pesantren masih memilih melakukan wakaf uang. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan bagi banyak pihak, mengapa Kiai pesantren yang belum melakukan wakaf uang. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya kita harus mengetahui lebih jelas bagaimana persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang, apakah setuju atau tidak setuju. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi Kiai pesantren tersebut.

Persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang, baik setuju atau menolak, mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam keberhasilan untuk mengembangkan wakaf uang. Menurut Sudjana dalam Laela (1998) persepsi merupakan tanggapan, pendapat yang di dalamnya terkandung unsur penilaian seseorang terhadap objek dan gejala berdasarkan pengalaman dan wawasan yang dimilikinya. Pengalaman dan wawasan itu sendiri dipengaruhi oleh situasi masyarakat, isu-isu sosial, kelompok sosial, dan hal-hal lain yang dapat menjadi objek sikap. Pandangan atau persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang dapat terbentuk jika Kiai pesantren tersebut memiliki pengalaman atau wawasan mengenai wakaf, tidak mungkin Kiai pesantren memberikan pandangan atau persepinya terhadap wakaf uang, jika Kiai pesantren tersebut tidak memahamai atau mengetahui hal yang berkaitan dengan wakaf, sehingga ada beberapa faktor yang dijadikan penulis sebagai variabel dalam penelitian yang dapat mempengaruhi persepsi, yaitu pemahaman terhadap wakaf, informasi, tingkat pendidikan formal dan mazhab yang diikuti.

Pemahaman merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Perilaku, sikap, tindakan dan pandangan atau persepsi seseorang terhadap objek dan realitas yang ditemuinya sangat ditentukan oleh pemahamannya terhadap objek dan realitas tersebut. Menurut Pareek dalam Efrizon (2008) pemahaman individu terhadap suatu objek seseorang bukan suatu yang bersifat otomatis, tetapi dia

terbentuk melalui proses. Salah satu proses dapat yang membentuk pemahaman adalah proses pengetahuan. Dalam proses pengetahuan ini, pemahaman terhadap wakaf akan terbentuk, karena tiap individu akan mendapatkan hal-hal baru mengenai segala hal yang berkaitan dengan wakaf, seperti fikih wakaf, manfaat wakaf dan lainnya. Semakin paham dan mengerti seseorang terhadap suatu hal yang diterimanya, tentunya hal ini akan membuat orang tersebut melihat sesuatu dengan objektif.

Hal lain yang juga dapat mempengaruhi persepsi adalah informasi. Menurut Nugroho (2002), informasi merupakan sesuatu hal yang terdiri dari fakta, perkiraan dan hubungan-hubungan umum yang kesemuanya akan digunakan individu dalam mengambil sebuah keputusan. Semakin banyak informasi yang didapat Kiai pesantren tentang wakaf uang, tentu akan membentuk kepada persepsi positif. Kiai pesantren dapat menyetujui kebolehan melakukan wakaf uang, jika informasi yang didapatnya mengenai wakaf uang bervariasi, dalam hal ini tidak hanya dari satu sumber saja dan didapat secara terus-menerus. Walaupun demikian, informasi yang didapat belum menjamin individu tersebut akan mempunyai persepsi yang sama dengan orang yang memberikan atau mengeluarkan informasi tersebut.

Selain pemahaman dan informasi, faktor lain yang juga mempengaruhi dan dapat merubah persepsi atau pandangan seseorang adalah tingkat pendidikan formal yang dilalui oleh individu. Menurut Mulyana dalam Efrizon (2008) salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang adalah tingkat pendidikan. Latar pendidikan akan berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi masyarakat, karena orang yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara objektif. Pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan dalam suatu kebiasaan atau persepsi individu itu sendiri. Individu yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi tentunya mempunyai cara pandang yang berbeda dengan individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Sehingga persepsi yang timbul dari tiap individu tentu akan berbeda pula.


Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi persepsi adalah mazhab yang diikuti oleh Kiai pesantren. Menurut Vandemark dan Leth dalam Laela (1998)

salah satu hal yang dapat membatasi atau mempengaruhi persepsi adalah perbedaan sikap, nilai dan kepercayaan yang dimiliki masing-masing individu. Mazhab yang diikuti oleh masing-masing individu merupakan bentuk sikap atau penilaian yang diyakini dan dipercayai serta senantiasa digunakan oleh individu dalam melaksanakan kegiatannya dalam sehari-hari. Perbedaan pandangan ulama mazhab terhadap wakaf uang akan berdampak terhadap persepsi Kiai pesantren untuk setuju atau menolak wakaf uang. Mazhab menurut Said Ramadhan al-Bhuty dalam Yanggo (2003) merupakan jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadits. Jika Kiai pesantren tersebut fanatik terhadap satu mazhab tertentu, maka persepsi Kiai pesantren tersebut akan mengikuti pandangan mengenai wakaf uang dari mazhab tersebut.

Informasi dan tingkat pendidikan dijadikan variabel bebas pada penelitian ini adalah berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Efrizon (2008). Sedangkan mazhab yang diikuti dijadikan variabel bebas yang juga dapat mempengaruhi persepsi adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CSRC UIN (2006) dan teori dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama (2006), yang mengatakan bahwa salah satu penyebab terhambatnya perkembangan wakaf uang adalah karena paham (mazhab) yang diikuti oleh mayoritas muslim di Indonesia. Persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan wakaf uang. Jika Kiai pesantren menerima kebolehan wakaf uang dan melaksanakannya, tentu hal ini akan mempengaruhi masyarakat umum, sehingga mereka juga akan melakukannya.

Selain dipengaruhi variabel-variabel yang telah disebutkan di atas, menurut Robbin dalam Efrizon (2008) sebenarnya ada banyak faktor (kelas sosial, pengaruh budaya, dan faktor lainnya) yang dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi seseorang terhadap satu objek tertentu. Tetapi dalam penelitian ini penulis hanya ingin mengetahui seberapa besar faktor pemahaman, informasi dan tingkat pendidikan formal dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang, dan berapa persentase Kiai pesantren yang menerima kebolehan wakaf uang dan yang menolaknya berdasarkan mazhab yang diikuti

Adapun hubungan antara pemahaman terhadap wakaf, informasi, tingkat pendidikan formal dan mazhab yang diikuti dengan persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.6 Hubungan antara Variabel Pemahaman pada Wakaf, Informasi, Tingkat Pendidikan Formal dan Mazhab yang Diikuti Terhadap Persepsi**

### 1.7 Hipotesis

Berdasarkan masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman terhadap wakaf. Menurut Pareek dalam Efrizon (2008) pemahaman individu terhadap suatu objek seseorang bukan suatu yang bersifat otomatis, tetapi dia terbentuk melalui proses. Salah satu proses dapat yang membentuk pemahaman adalah proses pengetahuan. Dalam proses pengetahuan ini, pemahaman terhadap wakaf akan terbentuk, karena tiap individu akan mendapatkan hal-hal baru mengenai segala hal yang berkaitan dengan wakaf, seperti fikih wakaf, manfaat wakaf dan lainnya. Pemahaman yang dimiliki oleh Kiai pesantren pada akhirnya akan menentukan persepsi Kiai pesantren tersebut terhadap wakaf uang Sehingga hipotesis pengaruh pemahaman terhadap persepsi adalah:



H<sub>0</sub> : Pemahaman terhadap wakaf mempunyai pengaruh terhadap persepsi Kiai pesantren pada wakaf uang.

H<sub>1</sub> : Pemahaman terhadap wakaf tidak mempunyai pengaruh terhadap persepsi Kiai pesantren pada wakaf uang.

b. Informasi. Menurut Nugroho (2002), informasi merupakan sesuatu hal yang terdiri dari fakta, perkiraan dan hubungan-hubungan umum yang kesemuanya akan digunakan individu dalam mengambil sebuah keputusan. Semakin banyak informasi dari suatu objek yang diterima oleh individu tentu akan dapat membentuk persepsi individu tersebut, entah menerima atau menolak terhadap objek tersebut. Sehingga hipotesis pengaruh informasi terhadap persepsi adalah:

H<sub>0</sub> : Informasi mempunyai pengaruh terhadap persepsi Kiai pesantren pada wakaf uang.

H<sub>1</sub> : Informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap persepsi Kiai pesantren pada wakaf uang.

c. Tingkat Pendidikan Formal. Menurut Mulyana dalam Efrizon (2008) latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi masyarakat, karena orang yang berpendidikan lebih tinggi akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara objektif. Tingginya tingkat pendidikan formal yang diterima atau dilalui oleh Kiai pesantren, tentu akan membentuk kepada pola berpikir yang lebih objektif dalam memandang dan menerima sesuatu yang ditemuinya. Sehingga hipotesis pengaruh tingkat pendidikan formal terhadap persepsi adalah:

H<sub>0</sub> : Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap persepsi Kiai pesantren pada wakaf uang.

H<sub>1</sub> : Tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap persepsi Kiai pesantren pada wakaf uang.

## 1.8 Metode Penelitian

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman terhadap wakaf, informasi, tingkat pendidikan formal dan mazhab yang diikuti. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara terbuka secara langsung dengan responden, yaitu Kiai pesantren.

Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis deskriptif dan logit. Logit digunakan untuk melihat pengaruh dari tiap variabel bebas (adalah pemahaman terhadap wakaf, informasi dan tingkat pendidikan formal) terhadap variabel terikat. Sedangkan mazhab yang diikuti, akan dianalisa secara deskriptif untuk mengetahui persentase jumlah Kiai pesantren yang menerima dan menolak wakaf uang berdasarkan mazhab yang diikuti.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari survei ke tempat penelitian dan wawancara terbuka dengan obyek penelitian, yaitu Kiai Pesantren di daerah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang terkait dengan penelitian ini. Untuk mengolah data digunakan *software* Excel dan SPSS versi 13.0. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian, penulis akan menggunakan tehnik non-probability sampling, yaitu *purposive sampling*.

## 1.9 Sistematika Pembahasan

- Bab I merupakan pendahuluan, di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II merupakan tinjauan literatur. Bab ini membahas landasan teori yang meliputi : Kerangka konseptual yang menjelaskan mengenai wakaf dan pesantren. Persepsi dan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan wakaf uang. Penerapan teori dalam memecahkan masalah.

- Bab III menjelaskan metodologi penelitian yang akan menguraikan tentang : Metodologi pemecahan masalah yang terdiri atas jenis penelitian dan metode analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari data dan sumber data serta variabel penelitian. Tahap penyelesaian masalah. *Flow chart* penyelesaian masalah.
- Bab IV merupakan analisis dan pembahasan yang akan membahas hasil penelitian yang didapat dari hasil pengolahan data untuk mengetahui persepsi Kiai Pesantren terhadap wakaf uang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta berapa persentase Kiai pesantren yang menerima kebolehan wakaf uang dan yang menolaknya berdasarkan mazhab yang diikuti
- Bab V berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

